



PENETAPAN

Nomor 623 / Pdt.P / 2024 / PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh :

TRI PUJOWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 April 1967, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat GG.Damai I No.6. RT.011 RW.010 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;
Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt pada tanggal 14 Juni 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Uci Sanusi alias Sanusi (suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan Suhaeni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 02 Juni 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/VI/3/1981.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Intan Hartati, perempuan, lahir di Jakarta, 26-09-1984 (39 tahun)
 - 2) Indra Rizkiyansyah, laki-laki, lahir di Jakarta, 20-11-1986 (37 tahun)
 - 3) Linda Milasari, perempuan, lahir di Jakarta, 04-05-1988 (36 tahun)
3. Bahwa Suhaeni telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 18-11- 2000.
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uci Sanusi alias Sanusi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/09/VI/2002.

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Alif Mustaqim, laki-laki, lahir di Jakarta, 30-06-2003 (umur 20 tahun).
 - 2) Ari Ramdan M, laki-laki, lahir di Jakarta, 22-10-2004 (umur 19 tahun).
 - 3) Salsabila Khoirunisa, perempuan, lahir di Jakarta, 14-03-2009 (umur 15 tahun).
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03-02-2020.
7. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka ahli waris yang sah adalah :
 - 1) Intan Hartati (anak kandung)
 - 2) Indra Rizkiyansyah (anak kandung)
 - 3) Linda Milasari (anak kandung)
 - 4) Tri Pujowati (istri)
 - 5) Alif Mustaqim (anak kandung)
 - 6) Ari Ramdan M (anak kandung)
 - 7) Salsabila Khoirunisa (anak kandung)
8. Bahwa suami pemohon yang bernama Uci Sanusi alias Sanusi meninggalkan harta berupa :

Sebidang tanah dan bangunan berbentuk rumah tinggal dengan luas tanah 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00545 terdaftar atas nama Uci Sanusi.
9. Bahwa harta warisan tersebut masih atas nama suami pemohon, ditinggali oleh Pemohon beserta anak-anak pemohon.
10. Bahwa harta warisan tersebut hendak dijual dan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang sah.
11. Bahwa oleh karena terdapat satu orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Khoirunisa, (umur 15 tahun), maka untuk menjual harta tersebut diperlukan penetapan wali dan ijin menjual.
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Tri Pujowati) sebagai wali bagi satu orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Khoirunisa (umur 15 tahun).
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali jual dari satu orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Khoirunisa (umur 15 tahun) untuk menjual harta berupa :
Sebidang tanah dan bangunan berbentuk rumah tinggal dengan luas tanah 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00545 terdaftar atas nama Uci Sanusi.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173024804670004 atas nama Tri Pujowati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-12122023-0032 atas nama Tri Pujowati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173021402200014 atas nama kepala keluarga Tri Pujowati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 344/09/VI/2002 antara H. Sanusi dengan Tri Pujowati yang dikeluarkan oleh Kanotor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada tanggal 03 Juni 2002, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-14022020-0069 atas nama Uci Sanusi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. 150/VI/3/1981 atas nama Sanusi dengan Suhaeni yang dikeluarkan oleh Kanotor Urusan Agama Koat Bogor pada tanggal 02 Juni 1981, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-12122023-0081 atas nama Suhaeni yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ahli Waris almarhum Uci Sanusi yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2024 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05072 atas nama H.Uci Sanusi Bin Yakub yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat pada tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Ijin Mejual Harta Waris dari Ahli Waris almarhum Uci Sanusi yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2024 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy, Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2020, perihal Petunjuk Pelaksana Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pencabutan Garapan Tanah Negara, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173026609840006 atas nama Intan Hartati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2012, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173022011860006 atas nama Indra Rizkiyansyah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173024405880004 atas nama Linda Milasari yang dikeluarkan oleh Suku

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173023006030004 atas nama Alif Mustaqim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 03 Juli 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173022210040003 atas nama Ari Ramdan M yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Pelajar NIS 0095833901 atas nama Salsabila Khoirunisa, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4497/U/JP/2009 atas nama Salsabila Khoirunisa yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2009, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173020212111031 atas nama kepala keluarga Indra Rizkiyansyah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173022801098063 atas nama kepala keluarga Dedi Supriyadi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173011904131009 atas nama kepala keluarga Suptiyanto yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-21 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-11 berupa Fotocopy dari Fotocopy serta semua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Anna Rochana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tatangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di GG.Damai I No.6. RT.011 RW.010 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan Suhaeni pada tanggal 02 Juni 1981 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 150/VI/3/1981;
- Bahwa dari Perkawinan Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) dengan Suhaeni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Intan Hartati, Indra Rizkiyansyah dan Linda Milasari;
- Bahwa istri Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) yang bernama Suhaeni telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 November 2000;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) pada tanggal 02 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 344/09/VI/3/2002;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Uci Sanusi Alias Sanusi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif Mustaqim, Ari Ramdan M dan Salsabila Khoirunisa;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Uci Sanusi Alias Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya semasa pernikahan memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan berbentuk rumah tinggal dengan luas tanah 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05072 atas nama Uci Sanusi;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka ahli waris yang sah adalah Intan Hartati, Indra Rizkiyansyah, Linda Milasari, Tri Pujowati, Alif Mustaqim, Ari Ramdan M dan Salsabila Khoirunisa;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang bernama Salsabila Khoirunisa masih dibawa umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu menjadi wali untuk anaknya tersebut;
- Bahwa untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Salsabila Khoirunisa, Pemohon perlu terlebih dahulu mendapatkan ijin/Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

2. Suherlan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di GG.Damai I No.6. RT.011 RW.010 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan Suhaeni pada tanggal 02 Juni 1981 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 150/VI/3/1981;
- Bahwa dari Perkawinan Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) dengan Suhaeni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Intan Hartati, Indra Rizkiyansyah dan Linda Milasari;
- Bahwa istri Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) yang bernama Suhaeni telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 November 2000;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) pada tanggal 02 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 344/09/VI/3/2002;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Uci Sanusi Alias Sanusi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif Mustaqim, Ari Ramdan M dan Salsabila Khoirunisa;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Uci Sanusi Alias Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya semasa pernikahan memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan berbentuk rumah tinggal dengan luas tanah 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05072 atas nama Uci Sanusi;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka ahli waris yang sah adalah Intan Hartati, Indra Rizkiyansyah, Linda Milasari, Tri Pujowati, Alif Mustaqim, Ari Ramdan M dan Salsabila Khoirunisa;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya;
- Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang bernama Salsabila Khoirunisa masih dibawa umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu menjadi wali untuk anaknya tersebut;
- Bahwa untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Salsabila Khoirunisa, Pemohon perlu terlebih dahulu mendapatkan ijin/Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **Anna Rochana** dan saksi **Suherlan**, oleh

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon agar Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Khoirunisa, anak ketiga Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4497/U/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2009 untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual hak dan bagian hartanya berupa Tanah dan atau Bangunan dengan luas tanah 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05072 terdaftar atas nama Uci Sanusi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173024804670004 atas nama Tri Pujowati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2012 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173021402200014 atas nama kepala keluarga Tri Pujowati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Agustus 2023 serta dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa alamat domisili Pemohon adalah di GG.Damai I No.6. RT.011 RW.010 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-21 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di GG.Damai I No.6. RT.011 RW.010 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan Suhaeni pada tanggal 02 Juni 1981 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 150/VI/3/1981;
- Bahwa dari Perkawinan Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) dengan Suhaeni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Intan Hartati, Indra Rizkiyansyah dan Linda Milasari;
- Bahwa istri Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) yang bernama Suhaeni telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 November 2000;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Uci Sanusi Alias Sanusi (Suami Pemohon) pada tanggal 02 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 344/09/VI/3/2002;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Uci Sanusi Alias Sanusi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif Mustaqim, Ari Ramdan M dan Salsabila Khoirunisa;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Uci Sanusi Alias Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya semasa pernikahan memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan berbentuk rumah tinggal dengan luas tanah 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05072 atas nama Uci Sanusi;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka ahli waris yang sah adalah Intan Hartati, Indra Rizkiyansyah, Linda Milasari, Tri Pujowati, Alif Mustaqim, Ari Ramdan M dan Salsabila Khoirunisa;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya;
- Bahwa karena anak salah satu anak Pemohon yang bernama Salsabila Khoirunisa masih dibawa umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu menjadi wali untuk anaknya tersebut;
- Bahwa untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Salsabila Khoirunisa, Pemohon perlu terlebih dahulu mendapatkan ijin/Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon ijin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Khoirunisa, anak ketiga Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4497/U/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2009 untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual hak dan bagian hartanya berupa Tanah dan atau Bangunan dengan luas tanah 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05072 terdaftar atas nama Uci Sanusi yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama Uci Sanusi berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05072 atas nama H.Uci Sanusi Bin Yakub yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat pada tanggal 30 Agustus 2018 adalah atas nama almarhum suami Pemohon (H. Uci Sanusi Bin Yakub) dan tidak sedang dalam obyek pembebanan/dijaminakan, dan berdasarkan bukti surat P-18 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4497/U/JP/2009 atas nama Salsabila Khoirunisa yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2009 anak Pemohon tersebut adalah anak kandung dari almarhum suami Pemohon (Uci Sanusi) sehingga anak tersebut secara langsung menjadi Ahli Waris yang sah dari almarhum Uci Sanusi, selanjutnya selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ahli Waris almarhum Uci Sanusi yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2024 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat yang menyatakan bahwa Pemohon dan anaknya tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Uci Sanusi dan sebagai orang yang ditunjuk sebagai Ahli Waris dan juga sebagai Wali dari anaknya (Salsabila Khoirunisa) yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Uci Sanusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa anaknya yang bernama Salsabila Khoirunisa tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga Pemohon selaku ibu kandungnya mohon ijin untuk mewakili anaknya

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan perbuatan mengalihkan/menjual tanah dan bangunan tersebut diatas, guna keperluan biaya hidup dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*
2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang **belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan** kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;*

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat dari rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016, maka Hakim berpendirian bahwa anak Pemohon dari pernikahannya dengan Almarhum Uci Sanusi alias Sanusi masih dikategorikan **dibawah umur/belum dewasa** dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai *orang tua kandung yang masih hidup mewakili anak-anak/sebagai wali anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan oleh sebab itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan perbuatan hukum yang akan dilakukan haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4497/U/JP/2009 atas nama Salsabila Khoirunisa yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2009 anak kandung Pemohon yang bernama Salsabila Khoirunisa yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2009 saat ini berusia lebih kurang 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas maka anak Pemohon yang bernama Salsabila Khoirunisa tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua anak tersebut yang masih hidup adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, dan tidak ada bukti tentang dicabutnya hak

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian karena putusan Pengadilan, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak untuk mewakili anaknya tersebut guna melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih berusia dibawah umur guna menjual hak dan bagian hartanya berupa bidang Tanah dan atau Bangunan dengan luas tanah 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05072 terdaftar atas nama Uci Sanusi yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama Uci Sanusi beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini adalah merupakan perkara Voluntaire, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 393 dan Pasal 394 KUHPdata, serta peraturan perundangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Khoirunisa, anak ketiga Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4497/U/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2009 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsabila Khoirunisa untuk menjual hak dan bagian hartanya berupa bidang Tanah dan atau Bangunan dengan luas tanah 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di GG Damai I No.6, Rt.011 Rw.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05072 terdaftar atas nama Uci Sanusi ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp212.700,00 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Martin Ginting, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload dipersidangan Elektronik pada sistem informasi Pengadilan yang dipersamakan dengan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan Elektronik pada sistem Ecourt Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Pnbp Pertama -----	Rp. 10.000,00
3. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
4. Biaya Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
5. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah -----	Rp. 212.700,00

(Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

